

TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM KAJIAN PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm)

¹Sudana Bambang Suganda, ^{1*}Zulfan, ¹Zul Akli

¹Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

*Email: zulfan@unimal.ac.id

Abstrak

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Khususnya yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan seorang anak yang masih di bawah umur, yang seharusnya mereka bermain layaknya anak-anak lainnya. Namun mereka melakukan sebuah perbuatan yang didasari oleh keingintahuan yang berlebihan, sehingga karena keingintahuan tersebut mengakibatkan anak itu terjerat dalam kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan karena faktor keingintahuan tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul "Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Lsm)". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris pendekatan kasus yang berkaitannya dengan Tindak Pidana Penualahgunaan narkoba. Sifat penelitian deskriptif, analisis data secara perkosaan. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sampel terdiri dari informan dan responden. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa : 1) tinjauan psikologi kriminal tentang anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan yaitu secara psikologi etika dan moral anak kini sudah sangat merosot dan akan membahayakan untuk generasi selanjutnya, karena pengaruh psikologi sangat berperan pada anak untuk melakukan tindak pidana perkosaan. 2) penyebab yang dapat membuat anak melakukan tindak pidana perkosaan dalam kajian psikologi kriminal ini karena adanya beberapa faktor yaitu faktor pola asuh orang tua, faktor lingkungan dan faktor iman yang lemah. 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tidak terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dalam kajian psikologi kriminal ini yaitu, yang pertama bagi orang tua harus lebih memperhatikan dan membimbing si anak, yang kedua dengan lebih mengawasi pergaulannya diluar rumah dan yang ketiga dengan memberikan pandangan yang lebih mengenai ilmu agama kepada anak.

Kata kunci : *Anak, Kriminal, Perkosaan, Psikologi*

Abstract

Rape is a crime that gets enough attention among the public. In particular, those who commit these crimes are minors, who should play like other children. However, they did an act based on excessive curiosity, so that curiosity resulted in the child being entangled in a rape crime case which was committed because of the curiosity factor. So that researchers are interested in conducting further research with the title "Rape Crimes Perpetrated by Children in the Study of Criminal Psychology (Study of Decision Number: 05/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Lsm)". The purpose of this study is to find out and explain the crime of rape committed by children in the study of criminal psychology, to find out and explain the factors that can make children commit rape committed by children in the study of criminal psychology and to find out and explain the efforts that can be made to prevent there is no crime of rape committed by children in the study of criminal psychology. The research method used in this study is an empirical juridical case approach related to the crime of narcotics abuse. The nature of the research is descriptive, data analysis is rape. The research location is in the Lhokseumawe District Court, the sample consists of informants and respondents. Sources of data in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research that the author did, it is known that: 1) a review of criminal psychology about children as perpetrators of criminal acts of rape, namely psychologically, the ethics and morals of children are now very degenerate and will be dangerous for the

next generation, because the influence of psychology plays a major role in children to commit crimes. rape crime. 2) the causes that can make children commit the crime of rape in this criminal psychology study are due to several factors, namely parenting factors, environmental factors and weak faith factors. 3) Efforts that can be made to prevent the occurrence of rape crimes committed by children in this criminal psychology study are, firstly, parents should pay more attention to and guide the child, secondly by supervising their interactions outside the home and thirdly by providing more views on religious knowledge to children.

Keywords : Child, Criminal, Rape, Psychologist

PENDAHULUAN

Kejahatan Indonesia adalah Negara Hukum, dimana sesuatu yang dikerjakan oleh masyarakat sudah diatur di dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya peraturan yang dibuat maka hakikatnya suatu negara akan terlindungi oleh segala macam hal. Indonesia memiliki berbagai macam hukum yang telah diatur secara tertulis maupun tidak tertulis, namun masih sering kali terjadinya kejahatan kejahatan yang merugikan masyarakat. Dari waktu ke waktu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat semakin bertambah apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, kejahatan semakin mudah diperbuat oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga pelakunya anak-anak¹.

Di dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 3 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.² Orang tua sangat berperan penting dalam memberikan pendidikan, dan juga memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut. Karena anak membutuhkan dorongan dari orang tua yaitu perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara³. Ada banyak faktor penyebab yang dapat melatar belakangi anak melakukan tindakan kriminal diantaranya yaitu kurangnya kasih sayang dari orang tua, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil dan lingkungan sehingga dapat mempengaruhi psikologi dari anak yang melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, salah satunya yaitu pemerkosaan. Berkaitan dengan perilaku manusia yang melakukan tindak pidana tersebut, salah satu ilmu yang relevan adalah Psikologi Kriminal. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Pendekatan psikologi ini akan mempelajari perbedaan individual yang menyebabkan sebagian orang melakukan tindak kriminal, yang tidak dilakukan oleh orang lain dengan latar belakang yang sama, untuk itu biasanya mereka memusatkan pada

¹ Dwiki Apriyansa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019 Issn : 2527-6654, Hlm. 136

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 2

³ Meiria Kurnia Utami, *Tinjauan Psikologi Kriminal Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Kelompok Oleh Anak Di Bawah Umur*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 14

latar belakang individu, misalnya bagaimana perkembangan orang itu, disiplin apakah yang diterapkan orang tuanya, mungkin orang tua yang kasar cenderung menumbuhkan anak belajar berperilaku kasar⁴. Faktor faktor dari tindak pidana tersebut yaitu berupa faktor pergaulan bebas, dan juga kurangnya perhatian orang tua terhadap anak ataupun tidak adanya kehati-hatian dari orang tua dan rasa keingintahuan yang berlebih dari anak. Sehingga anak itu melakukan tindak pidana kejahatan terhadap orang lain dan juga merugi pihak pihak lain.

Di dalam kasus yang melibatkan (mengorbankan) anak-anak perempuan di bawah umur, biasanya salah satu modus yang dilakukan yaitu dengan dimingi - imingi sesuatu oleh pelaku dan adakalanya mereka lakukan dengan cara kekerasan, namun yang lebih mengejutkan lagi pelakunya adalah anak-anak juga. Hal tersebut membuktikan bahwa etika dan moral anak-anak kini sudah sangat menurun dan sudah saatnya pula untuk mencari dan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan, dalam upaya mencegah hal-hal tersebut yang dapat mengancam keberadaan anak yang disebabkan oleh psikologi kejiwaan atau pertumbuhannya yang belum labil, yang mudah tergoncang oleh faktor lingkungan sehingga memaksa seorang anak untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana perkosaan.

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Khususnya yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan seorang anak yang masih di bawah umur, yang seharusnya mereka bermain layaknya anak-anak lainnya. Namun mereka melakukan sebuah perbuatan yang didasari oleh keingintahuan yang berlebihan, sehingga karena keingintahuan tersebut mengakibatkan anak itu terjerat dalam kasus tindak pidana yang dilakukan karena faktor keingintahuan tersebut. Pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 81 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”⁵.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Lhokseumawe, kasus pencabulan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur telah terjadi beberapa kali di Lhokseumawe. Dari beberapa kasus yang terjadi di Lhokseumawe, peneliti mengambil satu putusan yaitu Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm, dimana Hakim menetapkan perkara tersebut diberhentikan pemeriksaannya setelah pihak pertama setuju untuk berdamai dengan pihak kedua terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, dari pihak kedua yang sebagai pelaku terhadap pihak pertama sebagai korban. Hal ini menunjukkan bahwa etika dan moral manusia kini sudah sangat menurun dan sudah saatnya pula untuk mencari dan mengambil langkah langkah yang bijaksana sebagai upaya untuk mencegah hal-hal yang lebih jauh lagi yang dapat mengancam keberadaan manusia. karena etika dan moral manusia saat ini sudah sangat menurun. Oleh karena itu sangatlah penting untuk membangun pemahaman dikalangan masyarakat untuk tetap dapat hidup sesuai dengan hukum yang telah ditentukan.

⁴ Simatupang Rizky Putra B, *Tinjauan Yuridis Psikologi Kriminal Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm. 14

⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 Ayat 1.

Dari uraian diatas itulah yang menjadikan latar belakang penulis ingin meninjau permasalahan permerkosaan oleh anak dibawah umur dari perspektif psikologis kriminal, karena faktor psikologi anak dibawah umur cukup menarik untuk diteliti, dan peneliti membuat judul Penelitain Tentang “Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Lsm)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau yuridis sosiologis dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat⁶. Penelitian yuridis sosiologis juga merupakan suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang guna untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang tindak pidana permerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam kajian psikologis kriminal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan psikologi kriminal tentang anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.⁸ Soetandyo Wignjosoebroto juga berpendapat bahwa perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial.⁹

Pembentukan jati diri merupakan suatu proses emosional yang dipengaruhi oleh intraksi sosial, dan lingkungan. Secara psikologi kriminal tingkah laku dan perangai anak merupakan suatu hal yang masih memiliki masalah pada nilai etika dan moral, karena proses mencari identitas diri dalam pertumbuhan menginjak masa remaja sedang berlangsung. Disinilah sering dijumpai titik–titik batas bahaya karena dirinya sulit mengendalikan jiwanya dan akibatnya dapat tergelincir melakukan suatu kejahatan, tidak terkecuali tindak pidana perkosaan yang dilakukan orang anak.

Kejahatan perkosaan ini merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi apabila yang melakukan kejahatan ini adalah seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa yang

⁶ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 7.

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 40

⁹ *Ibid*, hlm. 41

akan datang kelak, yang dimana seorang anak pada umumnya masih menikmati masa-masa bermainnya bersama teman-teman, justru melakukan hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur telah terjadi beberapa kali di Lhokseumawe. Peneliti mengambil satu putusan yaitu Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm, dimana Hakim menetapkan perkara tersebut diberhentikan pemeriksaannya karena pihak pertama sebagai pelaku dan pihak kedua sebagai korban setuju untuk berdamai terhadap kasus tersebut. Dari kasus ini terlihat bahwa secara psikologi etika dan moral anak kini sudah sangat merosot. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan jiwa si anak masih labil, sehingga mudah sekali dipengaruhi hal-hal yang negatif termasuk dalam melakukan tindak pidana perkosaan.

Menurut Mustabsyirah selaku Humas di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Anak yang melakukan tindak pidana perkosaan itu disebabkan karena seorang anak masih belum dapat berfikir secara baik, sehingga anak masih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan pidana perkosaan oleh lingkungan dan pergaulan¹⁰. Hal ini dikuatkan oleh Ella Suzanna sebagai Psikolog yang menjelaskan bahwa pengaruh keluarga dan lingkungan sangat berperan penting dalam pertumbuhan jiwa si anak, apabila anak tidak mendapat perhatian dan bimbingan yang cukup dari keluarga maka anak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan¹¹.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa anak-anak mudah sekali terpengaruh untuk melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan karena pertumbuhan jiwanya yang lemah. Dengan adanya anak yang melakukan tindak pidana perkosaan tersebut, dapat dilihat secara psikologi bahwa etika dan moral anak sudah sangat merosot, hal ini dapat menimbulkan kerusakan moral terhadap penerus-penerus bangsa selanjutnya. oleh karena itu harus adanya perhatian yang cukup dari kedua orang tua.

Penyebab yang dapat membuat anak melakukan tindak pidana perkosaan dalam kajian psikologi kriminal

Penyebab yang dapat membuat anak melakukan tindak pidana perkosaan itu yaitu :

a) Faktor Pola Asuh Orang Tua

Faktor pola asuh orangtua didalam sebuah keluarga merupakan faktor yang paling dekat dengan anak, karena tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri. Karena itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. *Broken Home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak. Menurut Kamus Lengkap Psikologi *broken home* merupakan suatu keadaan dimana keluarga mengalami keretakan atau rumah tangga¹² yang berantakan, keadaan keluarga atau rumah tangga tanpa hadirnya salah seorang dari kedua orang tua (ayah atau ibu) disebabkan oleh

¹⁰ Mustabsyirah, HUMAS Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021.

¹¹ Ella Suzanna, Ahli Psikolog, *Wawancara*, Tanggal 3 Juli 2021.

¹² J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terjemahan Kartini Kartono, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 71.

meninggal, perceraian, meninggalkan keluarga, dan lain-lain. Anak-anak yang melakukan tindakan kriminal biasanya mendapatkan pola asuh yang salah dari kedua orang tuanya¹³. Dalam ilmu psikologi dikenal dengan dua pola asuh dari orang tua yang dapat memicu anak melakukan kejahatan bahkan tindak kriminal yang pertama yaitu *Permisif*. Pola asuh *permisif* terdiri atas tiga suku kata, yaitu pola, asuh, dan *permisif*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Asuh yang berarti mengasuh, menjaga, merawat, memelihara, mendidik. Sedangkan *permisif* berarti bersifat terbuka (serba membolehkan, suka mengizinkan)¹⁴. Dan yang kedua yaitu pola asuh *Child Neglect*, artinya kondisi dimana orangtua melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan, anak tersebut kemudian ditinggalkan dan tidak diurus oleh orangtuanya¹⁵. Sehingga anak melakukan apapun tanpa adanya pengawasan dari orang tua, hal tersebutlah yang dapat memicu seorang anak melakukan kejahatan seksual termasuk tindak pidana perkosaan. Oleh karena itu perlunya perhatian dan bimbingan yang cukup dari orang tua agar dapat membuat anak terhindar dari perbuatan yang melawan hukum, khususnya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak.

b) Faktor Lingkungan

Faktor yang selanjutnya adalah faktor lingkungan, dimana seseorang tidak hanya hidup di lingkungan keluarganya saja melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Lingkungan sosial atau tempat tinggal anak banyak berpengaruh dalam pembentukan karakter dan tingkah laku, jika anak tersebut berada pada lingkungan sosial yang baik maka akan terbentuk pula karakter dan tingkah laku yang baik pada anak tersebut, namun sebaliknya juga, jika anak tersebut berada pada lingkungan sosial yang kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan sifa dominan anak tersebut adalah tidak baik, bahkan dapat menyebabkan anak untuk melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana perkosaan.¹⁶ Dengan semakin bebasnya pergaulan baik bagi anak muda masa kini maupun perempuan ditambah dengan berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat¹⁷. Teman sepermainan juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pergaulan seseorang. Pengaruh dari teman sepermainan tidak selamanya baik, disamping pengaruh positif yang membawa kebaikan bagi perkembangan pribadi dan watak seseorang juga membawa pengaruh negatif yang dapat menghancurkan moral dan wataknya sehingga sering terjadi seseorang terpaksa melakukan tindakan yang kurang baik karena adanya hasutan dari teman temannya¹⁸.

¹³ Ella Suzanna, Ahli Psikolog, *Wawancara*, Tanggal 3 Juli 2021.

¹⁴ Tim Penyusun Mutpu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Mentari Utama Unggul, Bekasi, 2013, hlm. 923

¹⁵ Berliana Widi Scarvanovi, "*Anak Melecehkan Anak*": *Dinamika Psikologis Child Neglect sebagai Akar Permasalahan Indikasi Korban Kekerasan Seksual Anak*, *Jurnal Wacana Psikologi*, Vol.12, No.2, Juli 2020 ISSN 2085-0514, Hlm. 190.

¹⁶ H.M. Ikhwan Rays, *Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak*, *Jurnal Yustisiabel*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, 2020, hlm. 90

¹⁷ Ella Suzanna, Ahli Psikolog, *Wawancara*, Tanggal 3 Juli 2021.

¹⁸ Setiyawati, Et al., *bahaya narkoba jilid 5 tata cara merehabilitasi pecandu narkoba*, Surakarta, PT Tirta Asih Jaya, 2015, hlm. 28.

Seperti yang dijelaskan Sulaiman M selaku hakim yang menangani kasus dengan No.05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm Pelaku tindak pidana perkosaan pada kategori ini disebabkan karena faktor lingkungan. Pelaku yang melakukan tindak pidana perkosaan tersebut sudah sering menonton video porno bersama teman-temannya sehingga menyebabkan pelaku terjerumus ke dalam kejahatan perkosaan tersebut. Jika seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut juga akan memiliki kepribadian yang baik, namun jika seseorang berada di lingkungan yang tidak baik, maka orang tersebut juga dapat terpengaruh menjadi pribadi yang tidak baik. Sehingga lingkungan yang tidak baik merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan¹⁹. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pelaku, yang terpengaruh karena melihat video porno sehingga membuatnya penasaran untuk melakukan tindak pidana perkosaan tersebut²⁰. Hal ini sejalan dengan pendapat W.A. Bonger yaitu selain faktor yang berasal dari pribadi anak, faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana anak, apakah anak akan menjadi orang jahat atau baik²¹.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pribadi dan tingkah laku seorang anak, karena anak akan menemukan jati dirinya didalam lingkungan. Apabila anak berada dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik, maka seorang anak kemungkinan besar akan mengikuti pergaulan yang tidak baik didalam lingkungannya tersebut, sebaliknya jika anak berada didalam lingkungan pergaulan yang baik, maka seorang anak juga akan dominan untuk menjadi pribadi yang baik juga.

c) Faktor Iman yang Lemah

Faktor terakhir yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana perkosaan yaitu faktor iman yang lemah. Faktor ini memiliki keterkaitan dengan faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Apabila seorang anak memiliki pengetahuan agama yang lemah, maka anak tidak akan memikirkan terlebih dahulu apakah yang akan dilakukannya itu akan menambahkan dosa baginya atau tidak, sehingga anak akan mudah terpengaruh oleh faktor sebelumnya yaitu faktor lingkungan, begitupun sebaliknya apabila ia memiliki bekal iman yang kuat maka anak itu tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungannya tersebut. Karena anak yang memiliki bekal iman yang kuat akan lebih mempertimbangkan baik ataupun buruk yang akan dilakukannya tersebut.

Sedangkan menurut Humas Pengadilan Negeri Lhokseumawe, faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana perkosaan yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan. Kedua faktor ini sangat penting karena kedua faktor ini sangat berkaitan antara satu sama lain. Namun faktor yang lebih berpengaruh yaitu faktor keluarga, karena pada dasarnya kepribadian seorang anak itu dibentuk dari keluarganya, sedangkan faktor lingkungan adalah faktor pelengkap saja.²²

¹⁹ Sulaiman M, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, Tanggal 17 Maret 2021.

²⁰ Andika Putra, Pelaku, *wawancara*, Tanggal 29 Juli 2021.

²¹ H.M. Ikhwan Rays, *Ibid*

²² Mustabsyirah, HUMAS Pengadilan Negeri Lhokeumawe, *wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021.

Upaya pencegahan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dalam kajian psikologi kriminal

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tidak terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dalam kajian psikologi kriminal adalah :

- a. Upaya yang pertama, yaitu orang tua harus lebih memperhatikan dan membimbing si anak. Dari segi tontonannya harus dijaga agar tidak menonton film yang tidak pantas untuk di tonton, kemudian yang harus diperhatikan adalah pola asuh dari orang tua, lebih baik menggunakan pola asuh *demokratif*²³. Yaitu antara anak dengan orang tua selalu membahas dan saling berdiskusi mengenai perkembangan si anak. Dengan demikian orangtua dapat mengontrol perkembangan pribadi dan tingkah laku anak tersebut, sehingga kecil kemungkinan anak memiliki pribadi dan tingkah laku yang tidak baik.
- b. Upaya yang selanjutnya yaitu dengan lebih memilih lingkungan yang baik untuk berteman. Karena pergaulan dalam lingkungan yang baik juga akan menjadi salah satu cara yang dapat membuat anak menjadi lebih aman untuk melakukan sebuah tindak pidana, khususnya tindak pidana perkosaan, dan sebaliknya pergaulan dalam lingkungan yang kurang baik akan membuat anak akan lebih cenderung memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan. Oleh karea itu sangat perlu untuk memiliki lingkungan pergaulan yang baik.
- c. Upaya yang terakhir yaitu pendekatan ilmu agama kepada anak. Maksudnya yaitu dengan lebih memberikan pemahaman tentang agama, baik itu yang dilakukan akan menghasilkan pahala ataupun dosa. Sehingga dengan adanya iman yang kuat, anak akan berfikir-fikir lagi apabila yang akan dilakukannya itu melanggar dari nilai-nilai agama. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan hal-hal yang baik, dan tidak ada yang mengajak pemeluknya untuk melakukan kejahatan.

Hal ini juga dijelaskan oleh M. Ilyas selaku Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana perkosaan yaitu kepada setiap orang tua agar lebih memberikan nilai-nilai agama pada anak sehingga anak akan lebih memikirkan dosa ataupun resiko dari setiap apapun yang akan dilakukannya. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan perhatian yang lebih untuk anak, karena anak akan mencari tempat ternyamannya untuk bercerita, sehingga apabila anak tidak mendapatkan hal tersebut didalam keluarganya, maka anak akan mencari hal tersebut diluar lingkungan keluarganya.²⁴

Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki penyebabnya, baik itu karna faktor kurangnya perhatian orangtua, faktor lingkungan maupun karena iman yang lemah. Soeharjo Sastrodiharjo pernah mengatakan bahwa: “sesungguhnya didunia ini tidak ada satu manusia tanpa kejahatan, tetapi masalah pencegahan kejahatan adalah sebuah problema penting yang harus dihadapi oleh masyarakat”²⁵. Kejahatan itu ibarat sebuah virus atau penyakit, maka selama manusia masih ada dimuka bumi ini maka virus atau kejahatan

²³ M. Nazir, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, Tanggal 17 Juli 2021.

²⁴ M. Ilyas, Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, *wawancara*, Tanggal 17 Juli 2021.

²⁵ Risdalina, *Ibid*

tetap ada tidak bisa dibasmi akan tetapi hanya dapat dicegah atau ditanggulangi. Oleh karena itu kejahatan itu sendiri pasti dapat dicegah oleh manusia itu sendiri.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan di atas yaitu :

1. Tinjauan psikologi kriminal tentang anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan yaitu secara psikologi etika dan moral anak kini sudah sangat merosot dan akan membahayakan untuk generasi selanjutnya, karena pengaruh psikologi sangat berperan pada anak untuk melakukan tindak pidana perkosaan.
2. Penyebab yang dapat membuat anak melakukan tindak pidana perkosaan dalam kajian psikologi kriminal ini karena adanya beberapa faktor yaitu faktor pola asuh orang tua, faktor lingkungan dan faktor iman yang lemah.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tidak terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dalam kajian psikologi kriminal ini yaitu, yang pertama bagi orang tua harus lebih memperhatikan dan membimbing si anak, yang kedua dengan lebih mengawasi pergaulannya diluar rumah dan yang ketiga dengan memberikan pandangan yang lebih mengenai ilmu agama kepada anak.

Referensi

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Berliana Widi Scarvanovi, "Anak Melecehkan Anak": *Dinamika Psikologis Child Neglect sebagai Akar Permasalahan Indikasi Korban Kekerasan Seksual Anak*, *Jurnal Wacana Psikologi*, Vol.12, No.2, Juli 2020 ISSN 2085-0514.
- Dwiki Apriyansa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 2 Desember 2019 Issn : 2527-6654.
- H.M. Ikhwan Rays, *Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak*, *Jurnal Yustisiabel*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, 2020.
- J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terjemahan Kartini Kartono, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Meiria Kurnia Utami, *Tinjauan Psikologi Kriminal Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Kelompok Oleh Anak Di Bawah Umur*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Setiyawati, Et al., *bahaya narkoba jilid 5 tata cara merehabilitasi pecandu narkoba*, Surakarta, PT Tirta Asih Jaya, 2015.
- Simatupang Rizky Putra B, *Tinjauan Yuridis Psikologi Kriminal Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Universitas Medan Area, Medan, 2019.
- Tim Penyusun Mutpu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Mentari Utama Unggul, Bekasi, 2013.

